



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Matnor Alias Rona Bin Abd Gafar;**
2. Tempat lahir : Batung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 8 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salikan Muara Rintis Rt.001 Rw.001
Kelurahan/Desa Muara Rintis Kecamatan Batang
Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Akhmad Aidi Alias Aai Bin Abidin;**
2. Tempat lahir : Maringgit;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Maringgit Rt.004 Rw.002 Kelurahan/Desa Maringgit
Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 17 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 125/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MATNOR Alias RONA Bin ABD GAFAR dan Terdakwa II AKHMAD AIDI Alias AAI Bin ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I MATNOR Alias RONA Bin ABD GAFAR dan Terdakwa II AKHMAD AIDI Alias AAI Bin ABIDIN dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I MATNOR Alias RONA Bin ABD GAFAR dan Terdakwa II AKHMAD AIDI Alias AAI Bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MATNOR Alias RONA Bin ABD GAFAR dan Terdakwa II AKHMAD AIDI Alias AAI Bin ABIDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena masih mnejadi tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

“Bahwa Terdakwa I MATNOR Als RONA Bin ABD GAFAR dan Terdakwa II AKHMAD AIDI Als AAI Bin ABIDIN pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.20 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Maringgit RT.004 RW.002 Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya warung makan desa maringgit) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, waktu dan tempat tersebut diatas Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN dan Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) yang mana pada saat dilakukan penangkapan saat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Brb



itu Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) sedang duduk warung makan Desa Maringgit dekat dengan Terdakwa I dan juga posisi Terdakwa II saat itu sedang duduk yang jaraknya 2 (dua) meter dari posisi Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah hp merk ASUS yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tangan Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) dan juga 1 (satu) buah TAB merk EVERCOSS yang saat itu di gunakan oleh Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menyambung jaringan internet yang dletakkan di atas meja warung makan serta Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana pada saat ditanyakan uang tersebut merupakan uang pemasangan angka oleh terdakwa I sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet yang Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) selipkan di pinggang sebelah kanan, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI milik Terdakwa I yang di dalamnya terdapat rekapan angka-angka togel;

- Bahwa angka yang Terdakwa I pesan atau beli kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) adalah 23xRp 1.000,- (seribu rupiah), 27xRp 1.000,- (seribu rupiah), 21xRp 1.000,- (seribu rupiah), 35xRp 1.000,- (seribu rupiah) dan 37xRp 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah total uang yang Terdakwa I serahkan kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan angka yang Terdakwa II pesan atau beli kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) adalah 36xRp 8.000,- (delapan ribu rupiah), 30xRp 3.000,- (tiga ribu rupiah), 64xRp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 63xRp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jumlah total uang yang Terdakwa II serahkan kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) adalah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja dan judi togel dilakukan dengan cara pembeli memasang/membeli angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan



4 (empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, Jika pembeli membeli dengan uang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar/keluar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebakkan 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tebakannya benar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakkan 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka pembeli akan menerima bayaran dari bandar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembeli akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pembeli/pemasang;

- Bahwa cara Terdakwa I membeli tebakkan angka togel kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain), pertama Terdakwa I menulis angka tebakkan yang ingin Terdakwa I beli di handphone Terdakwa I kemudian Terdakwa I serahkan kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) dan kemudian di foto oleh Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) menggunakan handphone miliknya setelah itu Terdakwa I langsung menyerahkan uang untuk pembelian angka togel tersebut kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian cara Terdakwa II membeli tebakkan angka togel, pertama Terdakwa II menulis angka tebakkan yang ingin Terdakwa II beli diatas kertas kemudian Terdakwa II serahkan kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) dan kemudian difoto oleh Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) menggunakan handphone miliknya dan setelah itu Terdakwa II langsung menyerahkan uang untuk pembelian angka togel tersebut kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) akan tetapi pada saat itu kertas untuk Terdakwa II merekap angka togel sudah disobek dan dibuang oleh Terdakwa II karena rekapan angka tersebut sudah difoto oleh Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai bukti pembelian angka togel tersebut;



- Bahwa para Terdakwa mengetahui angka yang keluar setelah diberitahukan oleh Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) atau kadang-kadang mendengar kabar dari warga masyarakat tempat para Terdakwa tinggal dan dalam permainan judi togel pemain bisa dikatakan menang apabila angka tebakannya benar/keluar dan dikatakan kalah apabila angka tebakannya salah atau tidak keluar;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah sebagai pembawa acara di hajatan serta pekerjaan sehari-hari Terdakwa II adalah sebagai Ketua RT, selain itu juga bekerja sebagai tukang bangunan dan dalam permainan togel yang para Terdakwa mainkan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

“Bahwa Terdakwa MATNOR Als RONA Bin ABD GAFAR dan Terdakwa AKHMAD AIDI Als AAI Bin ABIDIN pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Maringgit RT.004 RW.002 Kelurahan/Desa Maringgit, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya didepan warung makan desa maringgit) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, waktu dan tempat tersebut diatas Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN dan Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) yang mana pada saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) sedang duduk warung makan Desa Maringgit dekat dengan Terdakwa I dan juga posisi Terdakwa II saat itu sedang duduk yang jaraknya 2 (dua) meter dari posisi Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan penggeledahan



ditemukan 1 (satu) buah hp merk ASUS yang mana barang bukti tersebut temukan di tangan Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) dan juga 1 (satu) buah TAB merk EVERCOSS yang saat itu di gunakan oleh Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menyambung jaringan internet yang dletakkan di atas meja warung makan serta Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana pada saat ditanyakan uang tersebut merupakan uang pemasangan angka oleh terdakwa I sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet yang Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) selipkan di pinggang sebelah kanan, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI milik Terdakwa I yang di dalamnya terdapat rekapan angka-angka togel;

- Bahwa angka yang Terdakwa I pesan atau beli kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) adalah 23xRp 1.000,- (seribu rupiah), 27xRp 1.000,- (seribu rupiah), 21xRp 1.000,- (seribu rupiah), 35xRp 1.000,- (seribu rupiah) dan 37xRp 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah total uang yang Terdakwa I serahkan kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) adalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan angka yang Terdakwa II pesan atau beli kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) adalah 36xRp 8.000,- (delapan ribu rupiah), 30xRp 3.000,- (tiga ribu rupiah), 64xRp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 63xRp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jumlah total uang yang Terdakwa II serahkan kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) adalah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja dan judi togel dilakukan dengan cara pembeli memasang/membeli angka tebak yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, Jika pembeli membeli dengan uang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk tebak 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar/keluar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebak 3 (tiga) digit angka yang



dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tebakannya benar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakannya 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka pembeli akan menerima bayaran dari bandar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembeli akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pembeli/pemasang;

- Bahwa cara Terdakwa I membeli tebakannya angka togel kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain), pertama Terdakwa I menulis angka tebakannya yang ingin Terdakwa I beli di handphone Terdakwa I kemudian Terdakwa I serahkan kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) dan kemudian di foto oleh Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) menggunakan handphone miliknya setelah itu Terdakwa I langsung menyerahkan uang untuk pembelian angka togel tersebut kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian cara Terdakwa II membeli tebakannya angka togel, pertama Terdakwa II menulis angka tebakannya yang ingin Terdakwa II beli diatas kertas kemudian Terdakwa II serahkan kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) dan kemudian difoto oleh Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) menggunakan handphone miliknya dan setelah itu Terdakwa II langsung menyerahkan uang untuk pembelian angka togel tersebut kepada Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) akan tetapi pada saat itu kertas untuk Terdakwa II merekap angka togel sudah disobek dan dibuang oleh Terdakwa II karena rekapan angka tersebut sudah difoto oleh Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai bukti pembelian angka togel tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui angka yang keluar setelah diberitahukan oleh Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) atau kadang-kadang mendengar kabar dari warga masyarakat tempat para Terdakwa tinggal dan dalam permainan judi togel pemain bisa dikatakan menang apabila angka



tebakannya benar/keluar dan dikatakan kalah apabila angka tebakannya salah atau tidak keluar;

- Bahwa para Terdakwa hanya membeli atau menebak angka togel saja dari Saksi RAHMAD EFENDI Als UTUH Bin JAINI (Terdakwa dalam perkara lain) dan tidak ikut menjual angka togel;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah sebagai pembawa acara di hajatan serta pekerjaan sehari-hari Terdakwa II adalah sebagai Ketua RT, selain itu juga bekerja sebagai tukang bangunan dan dalam permainan togel yang para Terdakwa mainkan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akhmad Iqbal Bin Salafuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa Matnor, Terdakwa Aai dan Saksi Utuh bersama dengan anggota buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.20 Wita di waurung makan Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten HST;
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa dan Saksi Utuh sedang bermain judi togel yang mana Saksi Utuh sebagai bandar sedangkan para Terdakwa sebagai pemasang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah hp merk ASUS yang ditemukan di tangan Saksi Utuh dan juga 1 (satu) buah TAB merk EVERCOSS yang saa itu digunakan Saksi Utuh untuk menyambung jaringan internet, kemudian ditemukan juga uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet yang Saksi Utuh selipkan di pinggang sebelah kanan, yang mana uang tersebut adalah uang pemasangan angka Terdakwa Matnor sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa Aai sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah hp merk XIAOMI milik Terdakwa Matnor yang didalam hp merk XIAOMI tersebut didalamnya terdapat rekapan angka-angka togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aai memasang angka togel kepada Saksi Utuh berupa angka 36xRp 8.000, 30xRp 3.000, 64xRp 2.000, 63xRp 2.000, dengan total pasangan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Matnor memasang angka togel kepada Saksi Utuh yaitu angka 23,27,21,35,37 yang masing-masing angka tersebut kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan total pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi Utuh pasangkan ke akun judi togel JAMINTOTO;
- Bahwa jika pasangan angka yang di pasang Terdakwa Aai dan Matnor menang, jika memasang 2 (dua) angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pasangannya 3 (tiga) angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pasangannya 4 (empat) angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi Utuh (bandar) adalah sekitar 10 (sepuluh) persen dari jumlah para pemasang.
- Saksi menerangkan bahwa permainan judi togel yang yang dimainkan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Adilla Putra Bin Muhammad Syaini** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Matnor, Terdakwa Aai dan Saksi Utuh bersama dengan anggota busert Polres Hulu Sungai Tengah lainnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.20 Wita di waurung makan Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten HST;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diamankan para Terdakwa dan Saksi Utuh sedang bermain judi togel yang mana Saksi Utuh sebagai bandar sedangkan para Terdakwa sebagai pemasang;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah hp merk ASUS yang ditemukan di tangan Saksi Utuh dan juga 1 (satu) buah TAB merk EVERCOSS yang saa itu digunakan Saksi Utuh untuk menyambung jaringan internet, kemudian ditemukan juga uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet yang Saksi Utuh selipkan di pinggang sebelah kanan, yang mana uang tersebut adalah uang pemasangan angka Terdakwa Matnor sebesar Rp 5.000,- (lima

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Brb



ribu rupiah) dan Terdakwa Aai sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah hp merk XIAOMI milik Terdakwa Matnor yang didalam hp merk XIAOMI tersebut didalamnya terdapat rekapan angka-angka togel;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Aai memasang angka togel kepada Saksi Utuh berupa angka 36xRp 8.000, 30xRp 3.000, 64xRp 2.000, 63xRp 2.000, dengan total pasangan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Matnor memasang angka togel kepada Saksi Utuh yaitu angka 23,27,21,35,37 yang masing-masing angka tersebut kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan total pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi Utuh pasang ke akun judi togel JAMINTOTO;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jika pasangan angka yang di pasang Terdakwa Aai dan Matnor menang, jika memasang 2 (dua) angka kali Rp 1,000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pasangannya 3 (tiga) angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pasangannya 4 (empat) angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keuntungan yang didapat Saksi Utuh (bandar) adalah sekitar 10 (sepuluh) persen dari jumlah para pemasang;
- Bahwa permainan judi togel yang yang dimainkan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Rahmad Efendi Als Utuh Bin Jaini** yang disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian bersama dengan terhadap Terdakwa Matnor dan Terdakwa Aai pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.20 Wita di waurung makan Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten HST;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diamankan para Terdakwa dan Saksi sedang bermain judi togel yang mana Saksi sebagai bandar sedangkan para Terdakwa sebagai pemasang;
- Bahwa Terdakwa Matnor dalam membeli atau memasang angka togel kepada Saksi adalah dengan merekap angka tebakan tersebut terlebih dahulu melalui 1 (satu) buah handphone merk xiaomi milik nya kemudian diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi langsung memfoto rekapan angka



tersebut menggunakan hp milik Saksi dan setelah itu Terdakwa Matnor langsung menyerahkan uangnya, dan cara Terdakwa Aai dalam membeli angka togel kepada Saksi dengan merekap angka togel diatas kertas kemudian diserahkan kepada Saksi dan setelah itu langsung Saksi foto dan kemudian Terdakwa Aai menyerahkan uangnya kepada Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa Matnor dan Aai ditangkap oleh anggota polisi saat itu Saksi juga ikut dalam permainan judi togel tersebut dan saat itu Saksi yang menjual angka togel tersebut kepada para Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan namun Para Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Matnor Alias Rona Bin Abd Gafar**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wita di Maringgit RT.004 RW.002 Kelurahan/Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung makan Desa Maringgit;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiaomi milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) buah handphone merk Asus, 1 (satu) buah TAB merk EVERCOSS, dan uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diselipkan di pinggang Saksi Utuh;
- Bahwa Terdakwa pesan kepada Saksi Utuh adalah 23xRp 1.000,- (seribu rupiah), 27xRp 1.000,- (seribu rupiah), 21xRp 1.000,- (seribu rupiah), 35xRp 1.000,- (seribu rupiah) dan 37xRp 1.000,- (seribu rupiah) dengan total Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja dan judi togel dilakukan dengan cara pembeli memasang/membeli angka tebak yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan 4



(empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Jika pembeli membeli dengan uang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar/keluar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebakkan 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tebakannya benar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakkan 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka pembeli akan menerima bayaran dari bandar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembeli akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pembeli/pemasang;

- Bahwa Terdakwa membeli/menebak angka togel kepada Saksi Utuh hanya sekali saja dan cara Terdakwa membeli angka togel kepada Saksi Utuh pertama Terdakwa menulis angka tebakkan yang ingin Terdakwa beli di handphone Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Utuh dan kemudian di foto oleh Saksi Utuh menggunakan handphone miliknya setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang untuk pembelian angka togel tersebut kepada Saksi Utuh;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui angka yang keluar setelah Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Utuh dan kadang-kadang mendengar kabar dari warga masyarakat tempat Terdakwa tinggal. Dalam permainan judi yang Terdakwa mainkan tidak terdapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Akhmad Aidi Alias Aai Bin Abidin**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wita di Maringgit RT.004 RW.002 Kelurahan/Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung makan Desa Maringgit;
- Bahwa petugas pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiaomi milik Terdakwa Matnor, 1 (satu) buah handphone merk Asus, 1 (satu) buah TAB merk EVERCOSS, dan uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diselipkan di pinggang Saksi Utuh;



- Bahwa Terdakwa pesan kepada Saksi Utuh adalah adalah 36xRp 8.000,- (delapan ribu rupiah), 30xRp 3.000,- (tiga ribu rupiah), 64xRp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 63xRp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan jumlah total uang yang Terdakwa II serahkan kepada Saksi Utuh adalah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dimaksud dengan permainan judi togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja dan judi togel dilakukan dengan cara pembeli memasang/membeli angka tebakannya yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Jika pembeli membeli dengan uang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk tebakannya 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar/keluar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebakannya 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tebakannya benar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakannya 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka pembeli akan menerima bayaran dari bandar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembeli akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pembeli/pemasang;
- Bahwa Terdakwa membeli/menebak angka togel kepada Saksi Utuh hanya sekali saja dan cara Terdakwa membeli angka togel kepada Saksi Utuh pertama Terdakwa menulis angka tebakannya yang ingin Terdakwa beli diatas kertas kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Utuh dan kemudian difoto oleh Saksi Utuh menggunakan handphone miliknya dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang untuk pembelian angka togel tersebut kepada Saksi Utuh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa mengetahui angka yang keluar setelah Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Utuh dan kadang-kadang mendengar kabar dari warga masyarakat tempat Terdakwa tinggal. Dalam permainan judi yang Terdakwa mainkan tidak terdapat izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI;



Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa Matnor, Terdakwa Aai dan Saksi Rahmad Efendi bersama dengan anggota buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.20 Wita di waurung makan Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten HST;
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa dan Saksi Rahmad Efendi sedang bermain judi togel yang mana Saksi Rahmad Efendi sebagai bandar sedangkan para Terdakwa sebagai pemasang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah hp merk ASUS yang ditemukan di tangan Saksi Utuh dan juga 1 (satu) buah TAB merk EVERCOSS yang saat itu digunakan Saksi Utuh untuk menyambung jaringan internet, kemudian ditemukan juga uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet yang Saksi Utuh selipkan di pinggang sebelah kanan, yang mana uang tersebut adalah uang pemasangan angka Terdakwa Matnor sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa Aai sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah hp merk XIAOMI milik Terdakwa Matnor yang didalam hp merk XIAOMI tersebut didalamnya terdapat rekapan angka-angka togel;
- Bahwa Terdakwa Aai memasang angka togel kepada Saksi Utuh berupa angka 36xRp 8.000, 30xRp 3.000, 64xRp 2.000, 63xRp 2.000, dengan total pasangan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Matnor memasang angka togel kepada Saksi Utuh yaitu angka 23,27,21,35,37 yang masing-masing angka tersebut kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan total pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi Utuh pasangkan ke akun judi togel JAMINTOTO;
- Bahwa jika pasangan angka yang di pasang Terdakwa Aai dan Matnor menang, jika memasang 2 (dua) angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pasangannya 3 (tiga) angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pasangannya 4 (empat) angka kali Rp 1.000,- (seribu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Brb



rupiah) mendapatkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi Utuh (bandar) adalah sekitar 10 (sepuluh) persen dari jumlah para pemasang.
- Bahwa permainan judi togel yang yang dimainkan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama Terdakwa I Matnor Alias Rona Bin Abd Gafar dan Terdakwa II Akhmad Aidi Alias Aai Bin Abidin dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan



hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya; **A.d. 2. Unsur "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen terbukti maka cukup untuk memenuhi seluruh maksud unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa Matnor, Terdakwa Aai dan Saksi Rahmad Efendi bersama dengan anggota buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.20 Wita di waurung makan Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten HST;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan para Terdakwa dan Saksi Rahmad Efendi sedang bermain judi togel yang mana Saksi Rahmad Efendi sebagai bandar sedangkan para Terdakwa sebagai pemasang;

Menimbang, barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah hp merk ASUS yang ditemukan di tangan Saksi Utuh dan juga 1 (satu) buah TAB merk EVERCOSS yang saa itu digunakan Saksi Utuh untuk menyambung jaringan internet, kemudian ditemukan juga uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet yang Saksi Utuh selipkan di pinggang sebelah kanan, yang mana uang tersebut adalah uang pemasangan angka Terdakwa Matnor sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa Aai sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah hp merk XIAOMI milik Terdakwa Matnor yang



didalam hp merk XIAOMI tersebut didalamnya terdapat rekapan angka-angka togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka selanjutnya dibuktikan dakwaan subsideir yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi;

A.d. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah di pertimbangkan maka di ambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

A.d. 2. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Bahwa anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa Matnor, Terdakwa Aai dan Saksi Rahmad Efendi bersama dengan anggota buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.20 Wita di waurung makan Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten HST;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan para Terdakwa dan Saksi Rahmad Efendi sedang bermain judi togel yang mana Saksi Rahmad Efendi sebagai bandar sedangkan para Terdakwa sebagai pemasang;

Menimbang, barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah hp merk ASUS yang ditemukan di tangan Saksi Utuh dan juga 1 (satu) buah TAB merk EVERCOSS yang saa itu digunakan Saksi Utuh untuk menyambung jaringan internet, kemudian ditemukan juga uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet yang Saksi Utuh selipkan di pinggang sebelah kanan, yang mana uang tersebut adalah uang pemasangan angka Terdakwa Matnor sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa Aai sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah hp merk XIAOMI milik Terdakwa Matnor yang



didalam hp merk XIAOMI tersebut didalamnya terdapat rekapan angka-angka togel;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa oleh karena subsidair telah terbukti maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Pasal 303 Bis (1) ke-1 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Matnor Alias Rona Bin Abd Gafar dan Terdakwa II Akhmad Aidi Alias Aai Bin Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi" sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI;dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Afridiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefania Anggita Arumdani, S.H., dan Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anggita Sabrina, S.H. dan Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., sebagai Hakim Anggota tersebut

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muhamad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Afridiana, S.H.

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Brb